



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Hartini Ibrahim binti H. Ibrahim Wadja Ngata, TTL: Ende, 21 April 1984, umur: 36 tahun, jenis kelamin: Perempuan, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), beralamat di: Jalan Nusantara, RT 002/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat. Dalam hal ini Penggugat **Oktofianus Taka, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM OKTOFIANUS TAKA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani - Lordena - Kelurahan Kelimutu - Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende - Flores - Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2020;

melawan

Hamsyadin Rangga bin Muhamad Da, TTL: Ende, 03 April 1980, umur: 40 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), berlatam di: Jalan Nangka, RT 037/RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ahmad Lezo, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Basuki Rahmat (toko Nazareth Cell), Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 01 Oktober 2020, dengan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ed telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Para Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa terkait dengan gugatan aquo Penggugat pada sidang tanggal 15 Oktober 2020 menyampaikan surat permohonan percabutan gugatan perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ed tertanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya berdasarkan surat percabutan gugatan perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. alinea pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1994 tanggal 25 November 1995, ditemukan kaidah hukum yang berbunyi, "Sebelum pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat". Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ed. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.500,00 (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Admin Bank	: Rp	2.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	208.500,00

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 62/Pdt.G/2020/PA.Ed